

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RSUD KOTA SERANG
2020

PERDAKOTASERANG NO. 1, LD 2020/NO. 1 TLD NO. 107, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, Dalam mengatur pelayanan kesehatan di wilayah Kota Serang diperlukan pelayanan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 44 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 69 tahun 2010; PermenKes No. 85 tahun 2015; PermenKes No. 52 tahun 2016;
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Objek Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yaitu pasien tidak mampu, dan keadaan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah. Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan kwitansi pembayaran Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran. Pengeluaran surat teguran dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah, Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% apabila tidak membayar tepat pada waktunya. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 Juli 2020
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 2 HLM